



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 338/Pdt.G/2015/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan TergugatI;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 18 Juni 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus tanggal 18 Juni 2015 dengan Nomor 338/Pdt.G/2015/PA.Tgm.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Tergugat tidak hadir dalam persidangan sedangkan Penggugat hadir dalam persidangan dan pada sidang kedua Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar untuk kembali rukun dengan Tergugat dan ternyata tidak berhasil dan pada sidang selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya didalam persidangan dengan dihadiri Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti terurai dalam surat gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, oleh karenanya berdasarkan pasal 271 Rv. pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- 2 Menyatakan perkara Nomor 338/Pdt.G/2015/PA.Tgm di cabut;
- 3 Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 4 Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp .601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari ini Rabu tanggal 29 Juli 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1436 Hijriah oleh kami **A. MAHFUDIN, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **AHMAD SATIRI, S. Ag.,M.H.** dan **SOBARI, S.H.I..** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **HERFI MEILINA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
AHMAD SATIRI, S. Ag.,M.H.	A.MAHFUDIN, S.Ag.,M.H.
SOBARI, S.H.I.	PANITERA PENGGANTI HERFI MEILINA, S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp. 510.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 601.000,-

(enam ratus satu ribu rupiah)